

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan suatu ritus yang dihormati secara hukum dan sosial, serta memiliki makna yang mendalam. Pada hakikatnya, perkawinan memberikan label yang menandakan bahwa hubungan antara suami dan istri telah resmi diakui oleh masyarakat dan lembaga hukum. Sehingga secara langsung label tersebut menghalalkan segala kegiatan yang dilakukan oleh suami istri dalam membentuk suatu ikatan yang diatur oleh norma-norma sosial dan peraturan hukum yang berlaku, seperti pembentukan unit keluarga, kelangsungan keturunan, dan saling memberikan dukungan. Maka dalam konteks ini, perkawinan tidak hanya menjadi ikatan emosional, namun juga representasi dari kesepakatan sosial yang memberikan legitimasi dan struktur pada hubungan suami istri dalam kerangka masyarakat yang lebih luas.

Berbicara mengenai perkawinan, perlu ditekankan bahwa keseimbangan suami istri menjadi kunci penting untuk menjamin keharmonisan dalam rumah tangga. Prinsip ini sejalan dengan nilai-nilai yang tercantum dalam Pasal 79 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, yang menegaskan perlunya adil dan seimbang dalam hubungan perkawinan. Melalui prinsip penerapan ini, pasangan dapat memahami serta melaksanakan hak dan kewajiban yang melekat pada peran masing-masing. Hak-hak tersebut mencakup keadilan dalam pembagian tanggung jawab, hak untuk dihormati, dan hak untuk terlibat dalam pengambilan keputusan keluarga.

Di sisi lain, kewajiban suami istri mencakup tanggung jawab untuk saling mendukung, berkomunikasi secara efektif, dan bekerja sama dalam mengatasi permasalahan. Dengan memahami dan mematuhi hak dan kewajiban ini, pasangan dapat menciptakan lingkungan rumah tangga yang seimbang, di mana masing-masing anggota keluarga merasa dihargai dan terlibat aktif dalam membangun masa depan bersama. Kesadaran akan peran dan tanggung jawab ini membantu memperkuat ikatan emosional suami istri, menciptakan fondasi yang kokoh untuk menghadapi dinamika kehidupan dengan saling pengertian dan dukungan.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), telah dijelaskan bahwasanya suami dan istri sama-sama memikul tanggung jawab masing-masing untuk menegakkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warrahmah*. Pengaturan tersebut dirumuskan dalam Pasal 80 KHI yang menerangkan bahwa kewajiban suami adalah untuk menyediakan nafkah, perlindungan, serta kesejahteraan bagi keluarga. Sementara Pasal 83 KHI menggarisbawahi kewajiban seorang istri yaitu untuk menjaga rumah tangga, mendidik anak, patuh terhadap suami selagi bukan tentang keburukan, serta memberikan dukungan moral kepada suami.

Redaksi dari Kompilasi Hukum Islam tersebut sepadan dengan firman Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 34 yang berbunyi:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ

فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ
سَيِّئًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: “Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar.” (Q.S An-Nisa: 34)¹

Dari penafsiran ayat tersebut, dapat disimpulkan bahwa idealnya pasangan suami istri hidup bersama dalam satu rumah untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Karena dalam konteks rumah tangga, keterlibatan aktif dari kedua belah pihak atau pasangan suami istri dianggap sebagai fondasi utama untuk menjaga keseimbangan dan keharmonisan keluarga sesuai dengan tuntutan hukum islam. Selain itu, tinggal bersama juga memfasilitasi terciptanya ikatan emosional yang lebih dalam antara suami istri, sebab mereka memiliki lebih banyak waktu untuk berinteraksi, berbagi pengalaman, dan membangun kenangan bersama. Namun di samping itu, juga tidak mudah bagi kedua belah pihak untuk selalu hadir secara penuh dalam setiap aspek kehidupan rumah tangga. Misalnya, dalam situasi di mana salah satu pasangan memiliki tanggung jawab tambahan di luar peran domestiknya, seperti tanggung jawab pekerjaan yang berat atau tugas kewajiban sosial, hal ini tentu menimbulkan ketidakmampuan untuk memberikan kontribusi yang seimbang dalam urusan

¹ Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*, (Jakarta: Lajnah Penthasihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), hlm. 113

rumah tangga. Dalam situasi ini, wajar bagi pasangan yang memiliki keterbatasan tersebut untuk memberikan ruang kepada pasangan lainnya untuk mengambil alih sebagian tanggung jawab rumah tangga, sepanjang hal itu dilakukan dengan kesepakatan dan pengertian bersama.

Kendati demikian, penting untuk menekankan bahwa pengambilan alih peran oleh pasangan yang lain tidak boleh menjadi alasan bagi salah satu pihak untuk mengabaikan kewajibannya secara permanen. Sebaliknya, pengambilan alih tersebut seharusnya hanya bersifat sementara dan diiringi dengan upaya dari kedua belah pihak untuk menemukan solusi jangka panjang yang dapat memungkinkan mereka kembali berkontribusi secara seimbang dalam rumah tangga. Selain itu, dalam kasus di mana salah satu pihak benar-benar tidak mampu untuk mengemban peran ganda tersebut, baik secara fisik maupun secara mental, penting bagi pasangan lainnya untuk memberikan dukungan dan pengertian, serta mencari solusi bersama yang dapat mengatasi tantangan tersebut tanpa menimbulkan ketidakadilan atau ketimpangan dalam hubungan rumah tangga mereka. Dengan demikian, sikap saling mendukung dan berkomunikasi secara terbuka menjadi kunci untuk menjaga keseimbangan dan keharmonisan dalam rumah tangga, sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

Bicara tentang keterlibatan suami dan istri dalam urusan rumah tangga adalah sebuah topik yang selalu relevan dan tidak pernah kehilangan urgensinya. Namun, di era modern ini, kita sering kali dihadapkan pada permasalahan baru terkait kurangnya keterlibatan suami dalam mengelola dan menjaga rumah tangga ketika istrinya terpaksa bekerja di luar negeri.

Fenomena ini mencerminkan perubahan dinamika sosial dan ekonomi dalam keluarga modern, di mana semakin banyak wanita yang memilih untuk mengejar karier di luar negeri demi meningkatkan taraf hidup keluarga atau menghadapi tuntutan profesional tertentu. Namun, ketika seorang istri berada di luar negeri untuk bekerja, hal itu sering kali meninggalkan suami dengan tanggung jawab penuh untuk mengurus rumah tangga dan mendidik anak-anak. Tidak jarang, kurangnya keterlibatan suami dalam tugas-tugas domestik ini dapat menimbulkan ketegangan dalam hubungan suami istri dan memengaruhi dinamika keluarga secara keseluruhan. Faktor-faktor seperti perbedaan budaya, ekspektasi gender, dan beban kerja suami di tempat kerja dapat menjadi penyebab kurangnya keterlibatan dalam urusan rumah tangga.

Kemudian alih fungsi suami ketika istrinya pergi bekerja ke luar negeri memunculkan dinamika baru dalam peran rumah tangga yang harus diemban oleh suami. Peran ganda yang harus dijalankan oleh suami tidak dapat dipungkiri sebagai suatu beban yang berat. Selain dari tuntutan mencari nafkah di luar rumah, suami juga harus mengasuh dan mendidik anak-anak, serta menata segala kegiatan rumah tangga di dalam rumah. Namun, jelas terlihat bahwa peran ganda ini membawa ketimpangan yang nyata, karena suami harus membagi waktunya di antara tanggung jawab sebagai pencari nafkah dan sebagai pengurus rumah tangga. Dalam kondisi di mana waktu hanya terbatas selama 24 jam, menjadi sulit bagi suami untuk secara efektif memenuhi kedua peran ini dengan sempurna. Di satu sisi, ia harus memastikan keberlangsungan kehidupan keluarga melalui mencari nafkah, sedangkan di sisi lain, ia juga harus merawat dan membesarkan anak-anak

serta menangani segala urusan rumah tangga. Hal ini menciptakan ketidakseimbangan yang nyata dalam peran yang harus dijalankan oleh suami sebagai kepala keluarga yang mencari nafkah dan juga sebagai pengurus rumah tangga yang harus memastikan kelancaran dan kenyamanan rumah tangga.

Kemudian beralih pada data yang diperoleh dari Kabupaten Trenggalek, pada tahun 2023, jumlah penduduknya mencapai 717,737 jiwa, terdiri dari 361,158 laki-laki dan 356,578 perempuan. Ketika dianalisis berdasarkan kelompok usia, ditemukan bahwa sekitar 178,643 orang berusia 0-14 tahun, 171,640 orang berusia 15-29 tahun, 154,427 orang berusia 30-44 tahun, 129,512 orang berusia 45-59 tahun, 67,431 orang berusia 60-74 tahun, 15,230 orang berusia 70-89 tahun, dan 569 orang berusia 90 tahun ke atas. Hal ini memberikan signifikansi besar dalam pemahaman dinamika sosial, ekonomi, dan kebijakan pembangunan di wilayah tersebut. Sehingga menjadikan landasan penting dalam perencanaan dan evaluasi berbagai aspek kehidupan masyarakat, mulai dari penyediaan pelayanan kesehatan hingga pengembangan sistem pendidikan dan perencanaan ekonomi lokal. Jumlah penduduk yang tercatat menjadi pedoman penting bagi pemerintah dan lembaga terkait untuk menyusun kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta menentukan arah pembangunan wilayah.²

Sementara itu, dengan jumlah penduduk yang banyak memberikan peningkatan yang mencolok dalam jumlah pekerja migran Indonesia khususnya dari Kabupaten Trenggalek. Pernyataan tersebut dapat dilihat dari

²“Kabupaten Trenggalek, Indonesia-Statistik,” accessed February 12, 2024, <https://idzhujiworld.com/id/903029-kabupaten-trenggalek/>.

data terbaru yang diterbitkan oleh Tribun JATIM, yang mana data tersebut menunjukkan adanya dinamika perubahan dalam pilihan karir dan mobilitas tenaga kerja di masyarakat. Yang awalnya di Tahun 2021 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja mengeluarkan 411 surat rekomendasi dan paspor untuk pekerja migran, namun pada tahun 2022 surat rekomendasi tersebut melonjak hingga 2040 surat yang dikeluarkan, melampaui angka pada tahun sebelumnya.³ Dari data tersebut, dapat dipahami bahwa dinamika ekonomi global telah mendorong perubahan signifikan dalam struktur pekerjaan di berbagai wilayah, termasuk di Kabupaten Trenggalek. Dalam konteks ini, Kecamatan Munjungan memperoleh sorotan sebagai salah satu pusat aktivitas migrasi kerja yang signifikan. Desa Tawing, dengan partisipasinya yang mencapai 179 warga dari keseluruhan, menjadi representasi nyata dari perubahan ini. Kemudian dari jumlah keseluruhan tersebut, angka statistik menunjukkan bahwa sebanyak 47% dari mereka yang memutuskan untuk bekerja di luar negeri adalah perempuan, dengan selisih 6% jumlah laki-laki yang bekerja di luar negeri. Angka ini menandakan adanya tren yang menarik di dalam dunia kerja global, di mana perempuan semakin aktif terlibat dalam mencari peluang kerja di luar negeri. Dengan menyoroti peran penting istri dalam menyokong perekonomian keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa fenomena migrasi bukan hanya tentang pencarian peluang ekonomi, tetapi juga tentang dinamika gender yang terjadi di tingkat lokal.⁴

³ “Jumlah PMI Trenggalek Meningkatkan Tajam, Naik Hampir Lima Kali Lipat, Negara Ini Jadi Tujuan Favorit,” 2023, <https://jatim.tribunnews.com/2023/01/22/jumlah-pmi-trenggalek-meningkat-tajam-naik-hampir-5-kali-lipat-negara-ini-jadi-tujuan-favorit>. diakses pada tanggal 12 Desember 2023, pukul 15:09

⁴ Bapak Mukadi, Selaku KASI di Bidang Pemerintahan Desa Tawing, Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek, Februari 2024

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis akan memberikan gambaran terkait isu yang diangkat. *Pertama*, kisah hidup keluarga Pak A yang mulanya ia hidup bersama istri dan kedua anaknya. Namun, di tengah arus kerasnya tekanan ekonomi dan pergerakan tak terduga dalam biaya hidup, istri Pak A merasa terdorong untuk mencari kesempatan di luar negeri sebagai pekerja migran. Alasan istri memilih bekerja di luar negeri, karena pekerjaan internasional memberikan peluang untuk memenuhi tuntutan hidup yang lebih tinggi. Meskipun memahami betapa sulitnya keputusan itu, Pak A memberikan dukungan tanpa pamrih, meyakini bahwa dibalik langkah itu tersimpan potensi besar untuk perubahan yang lebih baik bagi keluarga mereka. Dengan hati penuh tekad, istri berangkat meninggalkan Pak A untuk mengambil alih peran ganda sebagai kepala rumah tangga dan figur utama dalam mendidik anak-anak mereka.

Tidak hanya harus mengatasi kekurangan finansial dan rasa rindu yang mendalam, tetapi Pak A juga harus menjaga kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga tanpa cela. Dalam segala keterbatasan dan tantangan, Pak A menunjukkan kedewasaan dan kesetiaan yang tak tergoyahkan, mampu menjaga keharmonisan rumah tangga serta memberikan contoh teladan bagi anak-anaknya tentang arti sejati dari tanggung jawab dan cinta keluarga. Kisah ini bukan hanya tentang peran sebagai suami dan ayah yang luar biasa, tetapi juga tentang pengorbanan seorang ibu yang tak pernah terlupakan, yang mencintai keluarga dengan segala yang ia miliki. Dari cerita ini dapat disimpulkan bahwa ketika setiap individu siap mengambil peran yang diperlukan untuk mendukung keselarasan dan kesejahteraan keluarga, maka

akan tercipta lingkungan yang penuh dengan saling pengertian, kerjasama, dan kebahagiaan. Sebaliknya, ketika anggota keluarga menolak atau menentang pertukaran peran, hal itu dapat menciptakan ketegangan dan keharmonisan dalam hubungan, yang pada akhirnya dapat merusak dinamika keluarga secara keseluruhan. Oleh karena itu, sikap terbuka dan skeptis dalam menerima dan menjalani peran yang berubah adalah kunci untuk membangun keluarga yang harmonis dan kuat di tengah perubahan dan tantangan kehidupan.⁵

Kedua, keluarga pak B yang mulanya ia juga hidup bersama istri dan dua anaknya. Namun ketika istri merasa terpukul oleh kesulitan dalam mencukupi kebutuhan keluarga, ia memohon kepada Pak B untuk memperbolehkannya merantau ke luar negeri demi masa depan yang lebih baik bagi keluarga mereka. Awalnya, Pak B menolak keputusan tersebut, namun terpaksa mengalah saat istri mengancam untuk menceraikannya jika permintaannya tidak dipenuhi. Dengan berat hati, Pak B mengizinkan istri untuk pergi bekerja di luar negeri. Namun, setelah kepergian sang istri, muncul berbagai masalah di keluarga Pak B. Salah satunya adalah perilaku anak perempuan mereka yang masih kecil nekat merokok dan menantang otoritas guru di sekolah. Situasi ini menggamarkan ketidaktegasan seorang ayah dalam mendidik anak, yang pada gilirannya menyebabkan anak merasa terabaikan. Ketika seorang anak merasa kurang mendapatkan perhatian dan kasih sayang yang seharusnya ia terima dari orang tuanya, ia cenderung

⁵ Pak A, Kepala keluarga di Desa Tawing Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek, sebagai salah satu Responden penelitian dengan topik pembagian peran suami istri yang bekerja di luar negeri, Desember 2023

mencari cara untuk mendapatkan perhatian tersebut, meskipun melalui kesalahan yang bisa merugikan dirinya. Dalam hal ini, anak merasa bahwa satu-satunya cara agar ayahnya melihatnya adalah dengan melakukan kesalahan, yang ironisnya menjadi jalan utama untuk mendapatkan perhatian yang seharusnya diberikan secara alami. Pak B, sebagai sosok ayah, telah memberikan kesan yang kurang baik bagi anak-anaknya, karena ketidakseimbangannya dalam membagi waktu antara pekerjaan pribadi dan tanggung jawab rumah tangga. Meskipun sang istri berjuang keras untuk mencukupi ekonomi keluarga, Pak B lebih memilih untuk fokus pada urusan pribadinya, mengabaikan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga yang seharusnya hadir untuk memberikan bimbingan, perhatian, dan dukungan moral kepada istri dan anak-anak.

Masalah ini menyoroti ketidaksadaran suami dalam hal peralihan peran pada rumah tangga, yang pada gilirannya berdampak pada ketidaksetaraan dalam pembagian tanggung jawab. Ketidaksadaran ini sering kali muncul karena adanya pemahaman yang terbatas atau *stereotip* gender yang menganggap bahwa peran tertentu, seperti mengurus rumah atau merawat anak, sepenuhnya menjadi tanggung jawab istri. Akibatnya, suami cenderung tidak terlibat secara aktif atau bahkan menganggap bahwa peran tersebut bukanlah bagian dari kewajiban bersama dalam menjalankan rumah tangga. Hal ini menciptakan ketimpangan dalam pembagian tugas, yang bukan hanya membebani istri secara emosional dan fisik, tetapi juga menumbuhkan ketidakadilan dalam hubungan tersebut. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya kesetaraan peran, di mana setiap

individu dalam rumah tangga, baik suami maupun istri, memiliki tanggung jawab yang setara dalam menjaga kesejahteraan keluarga.⁶

Dari kasus yang telah disebutkan di atas, dapat dipahami bahwa pertukaran peran di dalam keluarga adalah cerminan dari evolusi sosial dan perubahan budaya yang terjadi seiring berjalannya waktu. Masyarakat modern telah memahami bahwa setiap individu memiliki potensi dan kemampuan untuk menjalankan berbagai peran dalam rumah tangga tanpa terkekang oleh *stereotip* gender atau tradisi yang kaku. Oleh karena itu, ketika terjadi pertukaran peran antara suami dan istri, hal itu tidak lagi dianggap sebagai sesuatu yang luar biasa atau tidak wajar. Sebaliknya, masyarakat menerima dan bahkan mendukung dinamika ini sebagai bagian dari perjalanan menuju kesetaraan gender dan keberagaman dalam keluarga. Dengan adanya kesadaran akan pentingnya kolaborasi dan keterlibatan aktif dari kedua belah pihak, pertukaran peran menjadi sarana untuk memperkuat hubungan, meningkatkan penghargaan satu sama lain, dan menciptakan lingkungan keluarga yang lebih seimbang dan harmonis.

Kemudian dari data yang telah dijelaskan di atas, menunjukkan bahwa peran tradisional suami sebagai pencari nafkah utama dan istri sebagai pengelola rumah tangga mengalami perubahan atau transformasi. Dinamika ini mencerminkan evolusi dalam konsep peran gender dalam masyarakat modern. Istilah peran gender diartikan sebagai bentuk dari kerjasama antara suami dan istri dalam lingkungan keluarga. Masing-masing memiliki

⁶ Pak B, Kepala keluarga di Desa Tawing Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek, sebagai salah satu Responden penelitian dengan topik pembagian peran suami istri yang bekerja di luar negeri, Desember 2023

tanggung jawabnya sendiri. Maknanya, pembagian peran ini didasarkan pada tupoksi atau tugas yang sesuai dengan kemampuan dan kesepakatan bersama, demi menciptakan hubungan yang seimbang dan tidak memberatkan salah satu pihak. Hal ini menghadirkan lingkungan di mana pihak yang mungkin dianggap lebih lemah tidak mengalami marginalisasi atau merasa terpinggirkan oleh pihak yang memiliki dominasi lebih besar dalam struktur keluarga. Dalam konteks kemitraan gender (*Gender Partnership*), baik suami maupun istri dapat berbagi peran secara harmonis dan seimbang. Peran-peran yang sebelumnya mungkin dianggap khusus untuk satu gender, sekarang dapat dipertimbangkan untuk dibagi secara adil antara kedua pasangan. Misalnya, peran domestik seperti merawat anak, mengelola rumah tangga, dan memasak, tidak lagi secara otomatis menjadi tanggung jawab istri semata. Sebaliknya, suami juga dapat terlibat aktif dalam tugas-tugas ini, sementara istri memiliki kesempatan yang sama untuk mengejar karier atau minat pribadi di luar rumah. Dengan demikian, kemitraan gender membuka jalan bagi keseimbangan peran yang lebih baik antara suami dan istri, menciptakan lingkungan di mana kedua belah pihak dapat berkembang secara maksimal dan mendukung satu sama lain dalam mencapai tujuan hidup mereka.⁷

Berangkat dari latar belakang tersebut, penelitian ini muncul sebagai respons terhadap rasa penasaran penulis mengenai fenomena yang terjadi dalam kehidupan keluarga ketika istri memutuskan untuk bekerja di luar negeri, sebuah keputusan yang tidak hanya mempengaruhi dinamika

⁷ Anita Rahmawaty, "Harmoni Dalam Keluarga Perempuan Karir: Upaya Mewujudkan Kesetaraan Dan Keadilan Gender Dalam Keluarga," *PALASTREN* 8, no. 1 (2015).

hubungan antara suami dan istri, tetapi juga menantang konsep tradisional mengenai peran gender dalam rumah tangga. Di satu sisi, keputusan ini dapat dilihat sebagai bentuk kesadaran dan pilihan bersama, namun di sisi lain, terdapat pula kemungkinan bahwa suami merasa terpaksa untuk mengambil alih peran-peran domestik dan pengasuhan anak sebagai akibat dari keputusan istrinya tersebut. Dalam upaya untuk menguji antara kedua fenomena tersebut maka penulis tertarik untuk membahas penelitian ini dalam judul **“PERAN SUAMI ISTRI PADA RUMAH TANGGA YANG ISTRI BEKERJA DI LUAR NEGERI DALAM MEMENUHI HAK DAN KEWAJIBAN PERSPEKTIF GENDER (Studi Kasus Di Desa Tawing, Kecamatan Munjungan, Kabupaten Trenggalek).”**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan pada paparan latar belakang yang telah disampaikan sebelumnya, penulis mencapai kesimpulan untuk merumuskan permasalahan utama yang akan menjadi fokus dalam penelitian ini. Dengan mempertimbangkan konteks yang telah disajikan, rumusan masalah yang akan kami teliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran suami istri pada rumah tangga yang istri bekerja di luar negeri dalam memenuhi hak dan kewajiban rumah tangga di Desa Tawing, Kecamatan Munjungan, Kabupaten Trenggalek?
2. Bagaimana peran suami istri pada rumah tangga yang istri bekerja di luar negeri dalam memenuhi hak dan kewajiban rumah tangga di Desa Tawing, Kecamatan Munjungan, Kabupaten Trenggalek dalam perspektif gender?

C. Tujuan Penelitian

Dalam rangka mencapai beberapa target yang telah ditetapkan, penelitian ini memiliki tujuan tertentu yang ingin dicapai yaitu:

1. Untuk mengetahui peran suami istri pada rumah tangga yang istri bekerja di luar negeri dalam memenuhi hak dan kewajiban rumah tangga di Desa Tawing, Kecamatan Munjungan, Kabupaten Trenggalek
2. Untuk mengetahui peran suami istri pada rumah tangga yang istri bekerja di luar negeri Negeri dalam memenuhi hak dan kewajiban rumah tangga di Desa Tawing, Kecamatan Munjungan, Kabupaten Trenggalek dalam perspektif gender

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih baik tentang dampak pembagian peran tersebut terhadap hak dan kewajiban rumah tangga, khususnya di Desa Tawing, Kecamatan Munjungan. Hasil penelitian dapat memberikan panduan konkrit untuk mendukung kebijakan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan keluarga di tingkat lokal. Hal ini dapat memberikan landasan bagi masyarakat setempat, Pemerintah Daerah, dan lembaga terkait untuk meningkatkan keseimbangan peran gender dan meningkatkan kesejahteraan keluarga.

2. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu menyajikan pemahaman teoritis yang komprehensif mengenai dinamika peran gender dalam konteks

globalisasi dan mobilitas kerja. Serta dapat memberikan wawasan baru terkait perubahan dalam pola tradisional peran suami istri, khususnya ketika salah satu anggota keluarga bekerja di luar negeri.

E. Batasan Penelitian

Dalam rangka memberikan penjelasan yang lebih jelas dan menghindari pembahasan yang terlalu meluas, maka perlu untuk menentukan batas ruang lingkup agar dapat lebih terfokus. Oleh karena itu, dalam lingkup pembahasan ini akan dilakukan kajian mendalam terhadap sejumlah aspek yang menjadi inti dari permasalahan yang diangkat, sehingga menciptakan sebuah landasan yang kokoh untuk analisis yang cermat dan terperinci. Berikut aspek-aspeknya:

1. Kedudukan suami istri dalam Pasal 79 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam
2. Hak dan kewajiban suami istri dalam Pasal 80 dan 83 Kompilasi Hukum Islam
3. Penelitian ini berfokus pada analisis mendalam mengenai eksistensi kesadaran dan ketidaksadaran individu dalam menjalankan tanggung jawab
4. Peran keluarga yang istrinya bekerja di luar negeri, dengan penekanan pada pemenuhan hak dan kewajiban rumah tangga dari perspektif gender

F. Penelitian Terdahulu

Untuk mencegah intensifnya penelitian, penulis akan menjelaskan secara singkat penelitian sebelumnya yang memiliki relevansi dengan topik penelitian yang sedang dijalankan, beberapa diantaranya mencakup:

1. Artikel ilmiah yang ditulis oleh Muhammad Nurul Anwar dengan judul *Peran Suami Beristrikan TKW Dalam Memelihara Ketahanan Rumah Tangga (Desa Puncel Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati)*.

Artikel ilmiah yang di dalamnya memuat uraian mengenai peran suami di Desa Puncel Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati dalam memelihara dan mempertahankan rumah tangga ketika istrinya bekerja menjadi TKW di luar negeri ini dipublikasikan dalam Skripsi dari Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Agama Islam di Universitas Islam Sultan Agung Semarang, pada tahun 2023. Adapun permasalahan yang diangkat dari penelitian ini adalah bagaimana peran dan Kontribusi suami beristri Tenaga Kerja Wanita (TKW) dalam memelihara Ketahanan rumah tangga. Serta apa faktor-faktor ketahanan dari rumah tangga mereka. Artikel ini pada pokoknya menghasilkan pembahasan tentang pembagian peran dan tanggung jawab dalam keluarga, khususnya bagi istri yang bekerja di luar negeri, membawa konsekuensi bahwa tugas domestik tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya olehnya. Oleh karena itu, suami perlu ikut menggantikan peran tersebut. Kunci utama dalam menjaga keseimbangan peran antara suami dan istri yang berkarir di luar negeri adalah saling percaya dan komitmen, mencegah saling menyalahkan. Terdapat faktor-faktor pendukung ketahanan rumah tangga, termasuk sektor ekonomi dengan kontribusi upah istri sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW), serta sektor sosial yang mencakup dukungan mental, spiritual, dan keluarga sebagai pilar penting. Selain itu, faktor ketahanan fisik juga menjadi syarat utama dalam

membangun fondasi yang kuat bagi keluarga. Semua elemen ini bekerja bersama-sama untuk memastikan keluarga tetap kokoh dan berdaya tahan di tengah pertahanan zaman.⁸

Selanjutnya persamaan dari penelitian ini dengan penelitian penulis adalah: Pertama, kedua penelitian mengkaji tentang peran suami dalam rumah tangga. Kedua, sama-sama menggunakan studi kasus sebagai pendekatan untuk mendalami pemahaman terhadap situasi yang spesifik, baik di Desa Tawing, Kecamatan Munjungan maupun di Desa Puncel, Kecamatan Dukuhseti.

Kemudian untuk perbedaannya: Penelitian penulis lebih meneliti pada pembagian peran suami istri dengan mempertimbangkan aspek umum gender. Dengan mengambil pendekatan yang holistik dan multidimensional, penulis berharap untuk memberikan kontribusi yang berarti dalam memahami bagaimana peran suami berkembang dan beradaptasi dalam menghadapi tantangan dan dinamika rumah tangga yang kompleks saat ini. Sedangkan penelitian ini mengeksplorasi peran dan kontribusi suami yang memiliki istri sebagai TKW. Serta menitikberatkan pada faktor-faktor ketahanan rumah tangga yang dipelihara suami ketika istri bekerja sebagai TKW, dan bagaimana peran mereka dalam memelihara kestabilan dan kesejahteraan rumah tangga.

2. Artikel ilmiah yang ditulis oleh Bambang Ismanto, Muhammad Rudi Wijaya, dan Anas Habibi Ritong dengan judul *Istri Sebagai Pencari*

⁸ Muhammad Anwar Nurul, "Peran Suami Beristrikan TKW Dalam Memelihara Ketahanan Rumah Tangga (Desa Puncel Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati)" (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2023).

*Nafkah Utama dan Dampaknya Dalam Keluarga Perspektif Hukum Islam
(Studi Kasus Kehidupan Keluarga TKW di Kabupaten Lampung Timur).*

Artikel ilmiah yang di dalamnya memuat uraian mengenai pergeseran kekuasaan dan tanggung jawab antara suami istri, seperti istri bertanggung jawab untuk memastikan kelangsungan hidup keluarganya terutama ketika suami menghadapi keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka dengan tinjauan hukum islam ini di publikasikan dalam FITRAH Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Keislaman Vol. 04 No. 2 Desember 2018. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah tentang faktor apa saja yang melatar belakangi istri yang harus bertanggung jawab dalam urusan nafkah, serta bagaimana dampak kelangsungan hidup rumah tangga ketika istri sebagai pencari nafkah dalam keluarga dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap istri yang menjadi TKW. Artikel ini pada pokoknya menghasilkan pembahasan mengenai faktor yang mendorong seorang istri untuk menjadi pencari nafkah dalam keluarga dengan menjalani pekerjaan sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW). Hal ini disebabkan oleh dua aspek utama, yaitu dampak positif dan dampak negatif yang muncul dari peran tersebut. Dampak positifnya sangat mencakup berbagai aspek kehidupan keluarga, seperti terpenuhinya kebutuhan pokok sehari-hari, kesempatan untuk memberikan pendidikan yang layak bagi anak-anak, memastikan memiliki tempat tinggal yang nyaman dan aman, serta mengatasi persoalan keuangan seperti melunasi utang atau piutang. Namun demikian, di sisi lain, ada pula dampak negatif yang perlu diperhatikan.

Salah satunya adalah potensi pengaruh buruk terhadap perilaku anak-anak yang mungkin terabaikan akibat keberadaan ibu yang jarang ada di rumah. Selain itu, adanya kesempatan bagi suami untuk tidak bertanggung jawab dengan memanfaatkan uang kiriman istri secara tidak benar juga menjadi masalah serius yang bisa timbul. Selain itu, pengelolaan yang tidak tepat terhadap sumber daya finansial yang diperoleh dari pekerjaan sebagai TKW juga dapat memicu ketegangan dan masalah internal dalam keluarga.⁹

Selanjutnya persamaan dari penelitian ini dengan penelitian penulis adalah: 1) Baik dalam kasus peran keluarga di luar negeri maupun istri sebagai pencari nafkah utama, keduanya mengharuskan pengorbanan waktu yang signifikan dari seorang ibu terhadap keluarganya. Hal ini dapat menyebabkan tantangan dalam memenuhi hak dan kewajiban rumah tangga serta memberikan dampak pada dinamika keluarga. 2) Baik dalam peran keluarga di luar negeri maupun sebagai pencari nafkah utama, kedua situasi menyebabkan ketergantungan finansial keluarga pada pendapatan seorang wanita. Hal ini dapat memengaruhi dinamika keuangan keluarga dan memerlukan manajemen keuangan yang bijaksana.

Kemudian untuk perbedaannya: Kehidupan keluarga Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Kabupaten Lampung Timur memang cenderung lebih tertanam dalam kerangka aturan dan prinsip hukum Islam dalam mengatur

⁹ Amas Habibi Ritonga Ismanto, Bambang, Muhammad Rudi Wijaya, "Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dan Dampaknya Dalam Keluarga Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kehidupan Keluarga TKW Di Kabupaten Lampung Timur)," *FITRAH, Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman* 04, no. 2 (2018).

dinamika rumah tangga. Hal ini terjadi karena dalam pandangan agama Islam, terdapat pedoman yang jelas mengenai pembagian tanggung jawab, hak, dan kewajiban antara suami dan istri dalam keluarga. Sementara itu, ketika membahas peran keluarga dengan istri yang bekerja di luar negeri di Desa Tawing, Munjungan, Trenggalek, dinamika yang muncul lebih kompleks. Lebih dari sekadar mengikuti aturan hukum Islam, peran tersebut sering kali melibatkan pertukaran peran tradisional antara suami dan istri serta beban ganda yang ditanggung oleh kedua belah pihak.

3. Artikel ilmiah yang ditulis oleh Nindia Dewi Saputri dengan judul *Tinjauan Fikih Munakahat Terhadap Istri Menjadi TKW Dengan Suami Dibebaskan Dari Memenuhi Nafkah Keluarga di Desa Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo.*

Artikel ilmiah yang di dalamnya memuat uraian mengenai suami yang diberikan pembebasan dari tanggung jawab menafkahi keluarga karena istrinya telah memilih untuk bekerja sebagai Tenaga Kerja wanita (TKW) di luar negeri, dengan memberikan tinjauan dari sudut pandang fikih munakahat ini di publikasikan dalam Skripsi, Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2019. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah tentang Bagaimana analisis fikih munakahat terhadap pemberian izin suami kepada istri yang menjadi TKW di Desa Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo. Dan bagaimana analisis fikih munakahat terhadap beban nafkah keluarga yang ditanggung istri yang menjadi TKW di Desa Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo. Artikel ini pada

pokoknya menghasilkan pembahasan mengenai pandangan fikih munakahat terkait pemberian izin oleh suami kepada istrinya untuk menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) karena suami tidak mampu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga tidak dilarang. Dalam konteks ini, izin tersebut dianggap sebagai langkah yang sah untuk mengatasi kesulitan finansial dalam keluarga. Begitu pula, jika pemberian izin tersebut mengakibatkan suami dibebaskan dari kewajiban menafkahi keluarga, hal ini juga tidak dilarang menurut fikih munakahat karena telah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak. Namun demikian, ada perbedaan dalam persepsi terkait beban nafkah keluarga yang ditanggung oleh istri sebagai TKW di Desa Ngabar, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo. Menurut fikih munakahat, tidak ada larangan bagi istri untuk membantu perekonomian keluarga melalui pekerjaan di luar rumah. Oleh karena itu, dalam kasus ini, beban nafkah yang ditanggung oleh istri sebagai TKW tidak dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip munakahat, melainkan sebagai kontribusi yang sah dalam mendukung keberlangsungan ekonomi keluarga.¹⁰

Selanjutnya persamaan dari penelitian ini dengan penelitian penulis adalah: Sama-sama menghasilkan pengaruh yang signifikan terhadap dinamika rumah tangga. Dalam kedua situasi, peran ekonomi istri yang bekerja di luar rumah memengaruhi pembagian tanggung jawab, hak, dan kewajiban dalam rumah tangga. Kemudian keduanya juga melibatkan

¹⁰ Nindia Saputri Dewi, "Tinjauan Fikih Munakahat Terhadap Istri Menjadi TKW Dengan Suami Dibebaskan Dari Memenuhi Nafkah Keluarga Di Desa Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo" (Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2019).

tantangan dalam memahami dan menavigasi peran gender dalam konteks pekerjaan dan tanggung jawab keluarga.

Kemudian untuk perbedaannya: 1) Peran istri menjadi TKW di Desa Ngabar, Ponorogo, dan peran suami istri pada rumah tangga dengan istri yang bekerja di luar negeri di Desa Tawing, Kecamatan Munjungan, Kabupaten Trenggalek, berada dalam konteks lokal yang berbeda. Hal ini mencakup perbedaan dalam budaya, nilai-nilai lokal, dan infrastruktur sosial yang dapat memengaruhi pelaksanaan peran dan tanggung jawab rumah tangga. 2) Meskipun keduanya melibatkan peran istri yang bekerja di luar rumah, dampak ekonominya mungkin berbeda. Misalnya, dalam kasus TKW di Desa Ngabar, Ponorogo, suami mungkin dibebaskan dari memenuhi nafkah keluarga, sementara dalam kasus istri yang bekerja di luar negeri di Desa Tawing, Kecamatan Munjungan, Kabupaten Trenggalek, penghasilan tambahan tersebut mungkin digunakan untuk memperbaiki kondisi ekonomi keluarga tanpa membebaskan suami dari tanggung jawabnya.

4. Artikel ilmiah yang ditulis oleh Meiga Mentari, Nur Hasan, dan Faridatus Sa'adah dengan judul *Persepsi Masyarakat Terhadap Konsep Keluarga Sakinah Dalam Kehidupan Rumah Tangga TKW Di Desa Tugu Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu*.

Artikel ilmiah yang di dalamnya memuat uraian mengenai pandangan masyarakat terhadap konsep keluarga sakinah dalam kehidupan keluarga TKW ini di publikasikan dalam Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam Volume 5 Nomor 2 Tahun 2023. Adapun

permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah tentang bagaimana pandangan mereka terhadap konsep keluarga sakinah dalam kehidupan rumah tangga Tenaga Kerja Wanita (TKW) juga kendala yang menghambat terbentuknya keluarga sakinah dalam melangsungkan rumah tangga Tenaga Kerja Wanita (TKW) juga upaya pembentukan keluarga sakinah di dalam kehidupan rumah tangga Tenaga Kerja Wanita (TKW) yang mana seorang suami berperan tanpa adanya seorang istri, Oleh karena itu, penelitian ini dianggap sangat penting. Artikel ini pada pokoknya menghasilkan pembahasan mengenai pandangan beberapa suami dari pasangan Tenaga Kerja Wanita (TKW) yang pergi bekerja ke luar negeri, konsep keluarga sakinah dapat tetap terwujud meskipun jarak memisahkan dengan bantuan teknologi komunikasi seperti telepon. Meskipun terpisah jarak yang jauh, komunikasi secara langsung atau online dianggap mampu memberikan dukungan dan menjaga hubungan yang harmonis antara suami dan istri. Namun, ada beberapa kendala yang dihadapi dalam menciptakan keluarga sakinah ketika istri menjadi TKW, seperti kurangnya pemenuhan kebutuhan biologis, kurangnya perhatian terhadap suami dan anak, perbedaan waktu, serta tantangan emosional akibat kelelahan dan ketidakstabilan jaringan saat berkomunikasi. Untuk mengatasi hal ini, pasangan TKW berupaya mendekatkan diri kepada Allah, saling memberikan perhatian dan pengertian, menjaga komunikasi, memelihara kepercayaan, serta saling mendukung dan menasehati satu sama lain. Mereka juga belajar untuk bertanggung jawab terhadap

keluarga, bersabar, dan tidak mudah menyerah demi mewujudkan keluarga sakinah, meskipun terpisah oleh jarak yang jauh.¹¹

Selanjutnya persamaan dari penelitian ini dengan penelitian penulis adalah: Kedua penelitian sama-sama menghadapi implikasi yang signifikan dari peran pekerjaan istri terhadap dinamika dan keseimbangan rumah tangga. Dalam konteks keluarga TKW di Desa Tugu, Indramayu, pekerjaan istri sebagai TKW dapat memengaruhi pola interaksi dan peran-peran tradisional dalam keluarga, yang kemudian memunculkan tantangan dalam menjaga keseimbangan antara tanggung jawab rumah tangga dan pekerjaan di luar rumah. Di sisi lain, peran keluarga dengan istri yang bekerja di luar negeri di Desa Tawing, Munjungan, Trenggalek, menghadapi tantangan gender yang muncul dalam memahami dan melaksanakan hak dan kewajiban rumah tangga. Tantangan ini mencakup upaya untuk merumuskan keseimbangan yang adil antara kontribusi finansial dan peran domestik antara suami dan istri, serta mengatasi *stereotip* gender yang mungkin membatasi peran dan aspirasi individu dalam rumah tangga. Oleh karena itu, baik dalam konteks keluarga TKW maupun peran keluarga dengan istri yang bekerja di luar negeri, kedua situasi tersebut menghadapi tantangan yang kompleks dalam menjaga keseimbangan dan harmoni dalam rumah tangga sambil mengatasi hambatan-hambatan gender yang mungkin timbul.

Kemudian untuk perbedaannya: 1) Dalam lingkungan Desa Tugu, Indramayu, pandangan masyarakat terhadap konsep keluarga sakinah

¹¹ Faridatus Sa'adah Mentari, Meiga, Nur Hasan, "Persepsi Masyarakat Terhadap Konsep Keluarga Sakinah Dalam Kehidupan Rumah Tangga TKW Di Desa Tugu Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu," *Hikmatina: Jurnal Ilmu Hukum Keluarga Islam* 5, no. 2 (2023).

tercermin dari faktor-faktor budaya, tradisi, dan norma-norma sosial yang turut memengaruhi pola pikir dan praktik dalam rumah tangga. Budaya yang kuat dan tradisi yang melekat dalam masyarakat Desa Tugu dapat menjadi landasan bagi persepsi tentang keluarga yang harmonis dan seimbang. 2) Di sisi lain, dalam peran suami istri di Desa Tawing, Kecamatan Munjungan, Kabupaten Trenggalek, pengaruh konteks lokal yang berbeda menciptakan dinamika yang unik dalam pemahaman konsep keluarga sakinah. Norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku di wilayah tersebut memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pandangan dan praktik dalam kehidupan rumah tangga. Di samping itu, peran keluarga dengan istri yang bekerja di luar negeri cenderung lebih memusatkan perhatian pada analisis hak dan kewajiban rumah tangga dari perspektif gender. Hal ini melibatkan refleksi mendalam tentang peran gender dalam rumah tangga dan bagaimana dinamika tersebut memengaruhi keseimbangan kekuatan dan tanggung jawab antara suami dan istri. Sementara itu, persepsi masyarakat terhadap konsep keluarga sakinah dalam konteks keluarga TKW melibatkan pertimbangan lebih luas, termasuk faktor-faktor seperti dinamika rumah tangga, dukungan sosial, dan dampak pekerjaan TKW terhadap keluarga secara keseluruhan. Dengan demikian, kedua situasi tersebut menunjukkan kompleksitas yang berbeda dalam pandangan dan praktik terkait keluarga sakinah, yang dipengaruhi oleh konteks lokal, nilai-nilai budaya, dan perspektif gender yang berbeda pula.

5. Artikel ilmiah yang ditulis oleh Muhammad Nurul Anwar dan H. Tali Tulab dengan judul *Faktor-Faktor Ketahanan Rumah Tangga Dalam Keluarga Beristrikan Tenaga Kerja Wanita (TKW)*.

Artikel ilmiah yang di dalamnya memuat uraian mengenai aspek-aspek kestabilan rumah tangga dalam keluarga yang beristrikan TKW ini di publikasikan pada Jurnal Ilmiah Sultan Agung Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 15 Maret 2023. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah tentang apakah Faktor-faktor Dalam Memelihara Ketahanan Rumah Tangga Keluarga Beristrikan TKW. Artikel ini pada pokoknya menghasilkan pembahasan mengenai aspek-aspek yang mendukung keberlangsungan rumah tangga melibatkan beberapa sektor yang berperan penting. Pertama adalah sektor ekonomi, di mana upah yang diperoleh istri sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) turut memastikan pemenuhan kebutuhan rumah tangga secara finansial. Kehadiran penghasilan dari pekerjaan TKW dapat memberikan stabilitas ekonomi yang memadai bagi keluarga, memungkinkan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, serta pendidikan dan kesehatan keluarga. Selanjutnya, sektor sosial juga memainkan peran krusial dalam mempertahankan ketahanan rumah tangga. Dukungan mental dan spiritual antara pasangan suami istri, serta dukungan dari keluarga luas, menjadi faktor penting dalam menjaga hubungan yang sehat dan harmonis. Komunikasi yang baik, saling pengertian, dan kepedulian terhadap perasaan dan kebutuhan satu sama lain menjadi landasan kuat dalam membangun hubungan yang kokoh.

Selain itu, faktor ketahanan fisik juga menjadi syarat utama dalam memastikan kelangsungan keluarga. Kesehatan fisik dan mental anggota keluarga merupakan fondasi yang vital dalam menjalankan peran masing-masing dalam rumah tangga. Dengan menjaga kesehatan, baik secara fisik maupun mental, keluarga dapat mengatasi berbagai tantangan dan rintangan yang mungkin muncul dalam perjalanan kehidupan mereka. Dengan demikian, melalui integrasi faktor-faktor ini, keluarga dapat membangun ketahanan yang kokoh dan berkelanjutan untuk menghadapi berbagai dinamika dan tantangan dalam kehidupan mereka.¹²

Selanjutnya persamaan dari penelitian ini dengan penelitian penulis adalah: Kedua penelitian sama-sama menghadapi implikasi yang signifikan dari peran pekerjaan istri terhadap dinamika dan keseimbangan rumah tangga. Dalam konteks keluarga TKW di Desa Tugu, Indramayu, pekerjaan istri sebagai TKW dapat memengaruhi pola interaksi dan peran-peran tradisional dalam keluarga, yang kemudian memunculkan tantangan dalam menjaga keseimbangan antara tanggung jawab rumah tangga dan pekerjaan di luar rumah. Di sisi lain, peran keluarga dengan istri yang bekerja di luar negeri di Desa Tawing, Munjungan, Trenggalek, menghadapi tantangan gender yang muncul dalam memahami dan melaksanakan hak dan kewajiban rumah tangga. Tantangan ini mencakup upaya untuk merumuskan keseimbangan yang adil antara kontribusi finansial dan peran domestik antara suami dan istri, serta mengatasi *stereotip* gender yang mungkin membatasi peran dan aspirasi individu

¹² H. Tali Tulab Nurul, Muhammad Anwar, "Faktor-Faktor Ketahanan Rumah Tangga Dalam Keluarga Beristrikan Tenaga Kerja Wanita (TKW)," *JURNAL ILMIAH SULTAN AGUNG*, 2023.

dalam rumah tangga. Oleh karena itu, baik dalam konteks keluarga TKW maupun peran keluarga dengan istri yang bekerja di luar negeri, kedua situasi tersebut menghadapi tantangan yang kompleks dalam menjaga keseimbangan dan harmoni dalam rumah tangga sambil mengatasi hambatan-hambatan gender yang mungkin timbul.

Kemudian untuk perbedaannya: 1) penelitian ini fokus utamanya adalah mengidentifikasi faktor-faktor yang memperkuat ketahanan sebuah rumah tangga di mana istri berperan sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW). Penelitian ini memperhatikan beberapa aspek, termasuk stabilitas ekonomi, jaringan dukungan sosial, dan kesejahteraan fisik dan mental anggota keluarga. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana dinamika rumah tangga dipengaruhi oleh kehadiran istri sebagai TKW, serta bagaimana faktor-faktor tersebut berinteraksi dalam menjaga kestabilan dan keberlangsungan hubungan keluarga. 2) Di sisi lain, penelitian penulis lebih menekankan pada peran suami istri pada rumah tangga yang istrinya bekerja di luar negeri, dengan fokus khusus pada perspektif gender. Selain mempertimbangkan hak dan kewajiban rumah tangga secara keseluruhan, penelitian ini juga menyoroti terkait isu tentang penerimaan pembagian peran dan tekanan akibat adanya peran ganda yang harus dijalankan oleh anggota keluarga yang tersisa di rumah.

